



# JURNAL BASICEDU

Volume 9 Nomor 5 Tahun 2025 Halaman 1491 - 1497

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



## Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Pemenuhan Hak Anak: Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama

Naufalia Stevani Anisa Putri<sup>1✉</sup>, Caesaria Renata Pilar Sekarningrum<sup>2</sup>,  
Muhammad Saiful Anwar<sup>3</sup>

Kebijakan Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: [naufaliastevani.2023@student.uny.ac.id](mailto:naufaliastevani.2023@student.uny.ac.id)<sup>1</sup>, [caesariarenata.2023@student.uny.ac.id](mailto:caesariarenata.2023@student.uny.ac.id)<sup>2</sup>,  
[saifulanwar@uny.ac.id](mailto:saifulanwar@uny.ac.id)<sup>3</sup>

---

### Abstrak

Kenyamanan dan keselamatan peserta didik selama berada di sekolah merupakan hak yang wajib dipenuhi, hal ini dijamin dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait dengan Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMPN 6 Klaten dalam memenuhi hak-hak peserta didik. Peneliti tertarik untuk meneliti apakah pemberian predikat sekolah ramah anak pada sekolah negeri sudah menjamin bebas dari aksi bullying. Oleh karena itu penelitian dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif berupa data observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMPN 6 Klaten belum sepenuhnya optimal, lantaran masih ditemui tindak bullying bahkan hingga tawuran antar sekolah. Guru dan tenaga pendidik masih banyak yang belum memahami sepenuhnya indikator sekolah ramah anak. Sekolah juga tidak memberikan sosialisasi atau pemahaman secara berkala kepada seluruh warga sekolahnya. Meskipun begitu, SMP 6 Klaten telah menerapkan poin keramahan dengan menyambut siswa setiap pagi dan menerapkan pembiasaan positif serta hukuman yang tidak membebani, meskipun tantangan seperti bullying masih menjadi perhatian. Penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi sekolah lainnya untuk lebih responsif terhadap hak-hak anak dengan memberikan lingkungan aman dan nyaman di dalam sekolah.

**Kata Kunci:** Sekolah Ramah Anak, Bullying, Kebijakan Pendidikan

### Abstract

*The comfort and safety of students while at school is a right that must be fulfilled, as guaranteed in Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection No. 8 of 2014. This study aims to further explore the implementation of the Sekolah Ramah Anak (SRA) Program at SMPN 6 Klaten in fulfilling the rights of students. Researchers are interested in investigating whether the designation of public schools as child-friendly schools guarantees freedom from bullying. Therefore, the research was conducted using descriptive analysis methods with a qualitative approach, incorporating observation data and interviews. The results of the study indicate that the implementation of the Child-Friendly School Program at SMPN 6 Klaten has not been fully optimized, as bullying and even fights between schools are still occurring. Many teachers and educators still do not fully understand the indicators of child-friendly schools. The school also fails to provide regular socialization and understanding to all members of the school community. Nevertheless, SMP 6 Klaten has implemented a hospitality program by welcoming students every morning and promoting positive habits as well as non-burdensome punishments, despite challenges such as bullying still being a concern. This study is expected to inspire other schools to be more responsive to children's rights by providing a safe and comfortable environment within the school.*

**Keywords:** Child-Friendly School, Bullying, Education Policy

---

Copyright (c) 2025 Naufalia Stevani Anisa Putri, Caesaria Renata Pilar Sekarningrum,  
Muhammad Saiful Anwar

---

✉ Corresponding author :

Email : [naufaliastevani.2023@student.uny.ac.id](mailto:naufaliastevani.2023@student.uny.ac.id)

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i5.10320>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

Jurnal Basicedu Vol 9 No 5 Tahun 2025  
p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147

## PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia terkait Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 yang memperhatikan hak-hak perlindungan anak di lingkup pendidikan turut menjadi dasar penerapan Program Sekolah Ramah Anak (Akhyar et al., 2024). Program Sekolah Ramah anak adalah suatu program yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi hak anak serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan berbudaya lingkungan hidup penuh toleransi (Yosada & Kurniati, 2019). Program ini juga tercantum dalam (Nurita Ningsih et al., 2023) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekolah. Dalam hal tersebut, proses penerapan program ini menjadi suatu hal yang krusial untuk memastikan setiap peserta didik mendapat hak secara penuh dan menyeluruh. Menurut (Pratomo & Studi Pendidikan Guru Sekolah Dsar, 2021.) bahwasanya pemenuhan hak anak ini diharapkan akan menciptakan hasil sinergitas yang baik antara peserta didik, guru, kepala sekolah, orangtua, stakeholder pendidikan, dan pemerintah. . Perilaku anak di sekolah merupakan hasil dari pola asuh orangtua selama di rumah (Ambarsari & Harun, 2018), oleh karenanya dibutuhkan sinergi yang baik antara pihak sekolah dan orangtua. Dengan adanya hubungan baik antara semua tokoh yang terlibat maka Program Sekolah Ramah Anak dapat berjalan dengan baik sesuai harapan.

Program Sekolah Ramah anak (SRA) memiliki fokus dalam memenuhi hak-hak anak di lingkungan sekolah. Pemenuhan hak anak disini ialah pendidikan yang layak, lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman serta keleluasaan peserta didik dalam mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan tanpa paksaan (Kurniawan et al., 2023). Selain itu, juga meliputi perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan baik verbal maupun fisik. (Filadelvia et al., 2023) mengungkapkan bahwa sekolah merupakan pusat lingkungan yang dapat membentuk generasi karena dapat memengaruhi pembentukan sosial, emosional, dan perilaku anak. Oleh karenanya, program ini dirasa sangat penting untuk diterapkan pada seluruh lembaga pendidikan karena adanya penjaminan hak anak yang tercantum jelas pada hitam diatas putih dan memiliki perlindungan hukum yang dijamin oleh pemerintah selaku parlemen negara. Topik ini diambil dalam penelitian untuk melihat realitas yang terjadi di masyarakat apakah sudah sesuai dengan harapan dan ketentuan yang sudah ada terkait Sekolah Ramah Anak (SRA). Dan, menurut (Azizah et al., 2024) bahwasanya implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) sangat tergantung pada inovasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

Dalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak ada beberapa unsur yang mendukung, diantaranya adalah ; 1) Lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh kembang anak, 2) Program sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anak, 3) Sarana dan prasarana yang mendukung, 4) Adanya jaminan hak partisipasi anak dari sekolah (Wuryandani et al., 2018). Keempat unsur tersebut bisa dijadikan pedoman dalam menilai implementasi Program Sekolah Ramah Anak, meski demikian hambatan dalam penerapan program ini masih dirasa di beberapa instansi sekolah. Hal ini diungkapkan (Tri Mega Ralasari & Syarif Firmansyah, 2025) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peserta didik di kota Pontianak tercatat pernah mengalami kekerasan dengan rincian; 30,1% bullying, 20,6% kekerasan fisik, dan 17,3% mengalami kekerasan seksual. Data tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sekolah masih cukup membahayakan bagi peserta didik, sebagian sekolah belum bisa memberi jaminan keamanan dan kenyamanan bagi peserta didik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Artadianti et al., n.d.) tercatat bahwa masih ditemukan banyak tindak bullying dan kekerasan psikis oleh siwa-siswi SD Pakunden 01, bahkan hal ini sudah dianggap wajar karena tidak ada tindak tegas dari guru yang dimana jika dibiarkan, akan memicu lebih banyak anak korban bullying. Hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat, dengan persentase sekitar 26,7% siswa sekolah menengah mengaku menjadi korban perundungan (Midgett et al., 2021). Lalu pada tahun 2023 sejak Januari hingga September yang dilansir oleh [detik.com](http://detik.com) juga menyebutkan bahwa Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

mencatat adanya 23 kasus bullying, 50% terjadi di tingkat SMP, 23% di tingkat SD, serta 13,5% di tingkat SMK, yang mana kasus tersebut tidak hanya melibatkan siswa namun juga pendidik. Pada tahun 2024, (Cabrera et al., 2024) menyebutkan bahwa sebanyak 1094 siswa SMP dan SMA (62,5% dari daerah perkotaan, 37,6% dari daerah pedesaan) dari wilayah Castile-La Mancha (Spanyol) menjadi korban bullying di lingkungan sekolah.

Namun, riset-riset tersebut belum membahas terkait dengan implementasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) dari sudut pandang pemenuhan hak-hak anak oleh tenaga pendidik. Selain itu, banyaknya kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah juga mendorong peneliti untuk menelisik lebih dalam. SMP Negeri 6 Klaten dipilih menjadi lokasi penelitian ini dikarenakan sekolah tersebut secara resmi mendeklarasikan bahwa mereka telah menerapkan program Sekolah Ramah Anak (SRA). Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait proses implementasi program tersebut, mulai dari; (1) Bagaimana implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMPN 6 Klaten?, (2) Apa saja kendala yang dirasakan sekolah saat menerapkan program Sekolah Ramah Anak?, (3) Bagaimana upaya sekolah untuk mendukung program Sekolah Ramah Anak dalam pemenuhan hak anak?. Dengan menggali fenomena yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi terkait dengan proses implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMPN 6 Klaten, kendala yang dirasakan oleh pihak sekolah, serta upaya apa saja yang dilakukan sekolah dalam mendukung berjalannya program tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus yang dipilih agar dapat menelisik lebih dalam terkait dengan peran stakeholder dalam memenuhi hak anak di SMP N 6 Klaten, yang mana hal ini bermanfaat bagi peneliti untuk menjabarkan realitas sosial melalui pengamatan dan wawancara di lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 6 Klaten selama 2 minggu. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam menyusun laporan, yaitu : 1) menentukan topik dan tujuan penelitian 2) menyusun instrumen penelitian 3) mengumpulkan data dan informasi sekolah ramah anak melalui observasi lapangan 4) menyusun artikel ilmiah. Triangulasi data di dapatkan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, dan peserta didik yang kemudian dilakukan member check guna validasi data. Teknik analisis data melewati pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data, dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan. Penyajian hasil riset disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah interpretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Klaten merupakan salah satu sekolah di Klaten yang mendapatkan predikat Sekolah Ramah Anak (SRA) pada tahun 2018. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1994, sekarang sekolah ini menampung peserta didik sejumlah 790 siswa yang terdiri dari 415 siswa laki-laki dan 375 siswa perempuan dengan 36 Guru, 6 Tenaga Pendidik, dan 42 PTK. Sejak sekolah ini diberikan predikat, mereka sudah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah ramah anak yang nyaman dan aman. Menurut (Ruswanti et al., 2024) sekolah ramah anak merupakan salah satu upaya lembaga pendidikan untuk merancang kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak di lingkungan sekolah, sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Hal serupa juga yang menjadi pedoman penelitian ini untuk melihat apakah dalam implementasinya sekolah tersebut sudah mengutamakan hak-hak peserta didik selama menempuh pendidikan.

**Tabel 1. Pemahaman Terkait Dengan Program SRA**

Indikator	Aspek yang diamati	Hasil wawancara	Hasil Observasi
Pemahaman dan Peran terhadap	Warga sekolah, meliputi guru, siswa, dan PTK	Guru dan Siswa memahami apa itu	Tidak semua guru dan siswa memahami program secara

Program Sekolah Ramah anak	memahami secara sistematis terkait dengan penerapan Program Sekolah Ramah Anak (SRA)	Program Sekolah Ramah Anak (SRA)	sistematis, hal ini menyebabkan belum ada sinergi yang tercipta untuk mengingatkan lingkungan sekolah yang ramah anak
Implementasi Program Sekolah Ramah Anak	Adanya program sekolah yang menunjang SRA	Tidak ada program yang dilakukan untuk menunjang SRA	Siswa menjadi kurang memerhatikan bagaimana realitas sekolah yang ramah anak
Pelatihan atau Sosialisasi Program Sekolah Ramah Anak	Sosialisasi rutin yang dilakukan untuk mengimbau terciptanya Sekolah Ramah Anak (SRA)	Hanya dilakukan sekali, di awal pemberian predikat SRA kepada sekolah	Tidak adanya sosialisasi berkelanjutan menyebabkan program ini kurang berjalan dengan efektif bahkan cenderung terlupakan
Hubungan antara Guru dan Siswa	Keterbukaan antara guru dan siswa sebagai bukti bahwa anak merasa aman dan nyaman berada di lingkungan sekolah	Hubungan antara guru dan siswa terjalin dengan baik	Hubungan yang terjalin dengan baik menimbulkan keterbukaan antara siswa kepada guru, sehingga menimbulkan rasa nyaman berada di area sekolah
Peraturan Sekolah terkait perlindungan anak	Adanya peraturan tertulis yang menjamin perlindungan anak di lingkungan sekolah	Ada peraturan berupa komitmen gerakan anti bullying, namun tidak diterapkan oleh semua kelas	Hal ini menyebabkan tidak semua kelas menjamin perlindungan anak dari bullying

Pemahaman serta Peran terkait pembentukan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman terkait dengan program SRA ini tidak menyeluruh, terbukti dari keterangan beberapa siswa yang mengaku masih belum paham mekanisme program tersebut. Siswa mengaku bahwa mereka hanya mengerti program tersebut melalui plang yang ditempel di dekat gerbang sekolah, Sedangkan kendala internal seperti ini memang seharusnya sekolah mengambil peran dengan melakukan komunikasi dan sosialisasi (Purbonuswanto et al., n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa belum ada sosialisasi berkelanjutan yang dilakukan pihak sekolah untuk mengimbau peserta didik terkait dengan Program Sekolah Ramah Anak (SRA). Belum meratanya pemahaman terkait dengan kebijakan ternyata memengaruhi keaktifan stakeholder untuk turut andil dalam implementasi program tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh (Mustika et al., 2024) bahwa partisipasi anak dan tenaga pendidik memiliki peran penting untuk menyukseskan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA). Beberapa guru mengaku sudah berusaha dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, hal ini dibuktikan dengan mulai ditiadakan tindak sanksi fisik, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh siswa mulai ditindaklanjuti dengan pendekatan psikologis.

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA), beberapa program yang telah diupayakan pihak sekolah adalah dari segi peniadaan hukuman fisik, penyediaan sesi konseling, dan gerakan anti bullying. Penyediaan sesi konseling ini disambut baik oleh para peserta didik di SMPN 6 Klaten, hal ini diutarakan oleh beberapa siswa yang mengaku terbantu karena disediakan ruang untuk mengutarakan keressahan yang dialami di lingkungan sekolah, mereka juga menambahkan bahwa guru yang menjadi penanggung jawab konseling juga komunikatif dan termasuk pendengar yang baik. Siswa mengaku selama bersekolah mereka cukup nyaman dan terbuka untuk bercerita kepada guru disana. Program ketiga adalah gerakan anti bullying, dari keterangan yang diberikan oleh guru mengaku bahwa setiap tahun ajaran baru pasti selalu membuat lembar komitmen anti bullying untuk menunjukkan adanya sinergi bersama dalam mewujudkan lingkungan aman dan nyaman dimulai dari kelas. upaya ini dapat dikategorikan sebagai upaya substansif yaitu sekolah memberikan motivasi, pembinaan, dan pendampingan selama di sekolah (Eka Agustina, 2019). Lembar komitmen yang sudah disepakati akan ditempel di setiap dinding kelas sebagai pengingat. Namun, rupanya komitmen tersebut tidak

diberlakukan oleh setiap kelas. Hal ini dibuktikan dari pengamatan/observasi sekolah yang menunjukkan bahwa ternyata tidak semua kelas membuat komitmen tersebut. Dan pihak sekolah mengaku bahwa komitmen ini memang kebijakan setiap kelas yang mana artinya tidak wajib dilaksanakan.

Pendekatan terhadap siswa dan hubungan guru (SRA), dalam wawancara dengan beberapa siswa, mereka menjelaskan bahwa layanan konseling sekolah cukup memiliki peran dalam memfasilitasi siswa di berbagai permasalahan, hal ini didukung oleh respon guru yang terbuka dan tidak menghakimi siswa sehingga membuat mereka merasa nyaman. Sekolah juga pernah menerima dan meluluskan siswa dengan kebutuhan khusus, yang dalam pembimbingannya sekolah memberikan pelayanan ekstra untuk ABK tersebut dapat mengikuti pembelajaran dan memastikan tidak mendapatkan tindak bullying, sesuai dengan (Izzah et al., 2023) sekolah ramah anak bagi siswa ABK sudah semestinya sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mendapatkan perhatian ekstra . Namun dalam pernyataan lain siswa non-ABK menyebutkan bahwa dirinya pernah mengalami bullying oleh kakak kelas dan teman sekelasnya dengan alasan, karena mengikuti organisasi, dan ekstrakurikuler sanggar tari. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun sekolah mendapatkan predikat Sekolah Ramah Anak dan sudah melakukan beberapa upaya mencegah bullying nyatanya tindak bullying tetap terjadi di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil observasi, sekolah seharusnya lebih memberikan pemahaman terkait nilai-nilai program Sekolah Ramah Anak (SRA).

(Sutmasa, n.d.) mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan pemerintah yang efektif adalah dengan menjamin secara optimal implementasi dari sebuah kebijakan, meski banyak kebijakan telah berjalan tidak bisa disebut dengan sebuah kegagalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor keberhasilan sebuah kebijakan disokong dari berbagai pihak, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pihak sekolah, wali murid, serta peserta didik (Suci Rahmadani & Malik, 2024). Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat ditarik garis besar bahwa Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMPN 6 Klaten tidak bisa dikatakan berhasil menimbang masih banyak hal yang perlu dibenahi dari segi stakeholder yang terlibat. Keterbatasan penelitian yang peneliti alami adalah dari segi pengambilan dokumen legalisir predikat Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diterima SMPN 6 Klaten, menimbang sudah cukup lama dari semenjak sekolah mendapat predikat sehingga cukup sulit untuk menemukan dokumen legalisir. Keterbatasan yang kedua adalah dari segi waktu penelitian, waktu penelitian yang peneliti gunakan ternyata bertabrakan dengan jadwal UAS di sekolah terkait. Di samping itu, peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat untuk bergerak bersama membenahi implementasi kebijakan yang masih terdapat banyak keterbatasan.

## KESIMPULAN

Sekolah ramah anak dirasa perlu diterapkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan melindungi hak-hak anak. Untuk menerapkan hal itu diperlukan kolaborasi aktif antara guru dan siswa, seperti yang dilakukan para guru piket SMP 6 Klaten yang selalu menyambut siswa-siswinya di pagi hari layaknya orang tua yang memberi perhatian kepada anaknya sendiri. Hal ini bertujuan agar siswa merasa dihargai, dianggap, dan diberi perhatian selama di sekolah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kasus bullying dan kekerasan yang terjadi di dalam maupun di luar sekolah. Tentu ini terus menjadi perhatian sekolah dalam memberi pengawasan dan pendidikan karakter lebih kepada para siswanya. Untuk itu, sekolah juga memiliki beberapa pembiasaan yang dilakukan rutin setiap minggu untuk membentuk karakter anak. Seperti membaca kitab suci, dan membaca buku non akademik, dalam mendisiplinkan siswanya sekolah memilih hukuman yang tidak menekan dan membebani siswa. Karena sekolah menyadari hukuman yang memberatkan dan membebani siswa bukanlah jalan terbaik dalam mendidik anak, meskipun begitu tujuannya adalah untuk kebaikan anak itu sendiri, sekolah memilih hukuman yang lebih ramah anak. Masalah-masalah yang ditemukan diatas dilatarbelakangi oleh beberapa hal, meliputi; kurangnya sosialisasi kepada warga sekolah terkait dengan

- 1496 *Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Pemenuhan Hak Anak: Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama – Naufalia Stevani Anisa Putri, Caesaria Renata Pilar Sekarningrum, Muhammad Saiful Anwar*  
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i5.10320>

Program Sekolah Ramah Anak Hasil dan tidak adanya pemantauan secara berkala oleh dinas pendidikan daerah sehingga tidak ada evaluasi berkelanjutan. Berangkat dari evaluasi yang diberikan harapannya memberi pandangan baru kepada pihak-pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Y., Kunci, K., Sekolah: Anak, R., & Dasar, S. (2024). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di Tingkat Sekolah Dasar. *Islamic Education Journal*, 1, 155–168.  
<https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/almujahadah>
- Ambarsari, L., & Harun, H. (2018). Sekolah Ramah Anak Berbasis Hak Anak di Sekolah Dasar. *Profesi Pendidikan Dasar*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.23917/ppd.v1i1.6111>
- Artadianti, K., Subowo, A., Profesor, J., & Soedarto, H. (n.d.). *Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Sekolah Percontohan di SD Pekunden 01 Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA) Oleh*.
- Azizah, A. N., Nuria Fitriawan, B. K., Muzhaffarah, N. S., Anisa, S. N., & Syanur, V. F. (2024). Implementasi Sekolah Ramah Anak Untuk Mewujudkan Perilaku Anti kekerasan. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 16(2). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v16i2.801>
- Cabrera, M. C., Larrañaga, E., & Yubero, S. (2024). Bullying/Cyberbullying in Secondary Education: A Comparison Between Secondary Schools in Rural and Urban Contexts. *Child and Adolescent Social Work Journal*, 41(4), 617–631. <https://doi.org/10.1007/s10560-022-00882-0>
- Eka Agustina, N. (2019). (*online*) & 2548-6683 (*print*) Cara mengutip. 4(2), 79.  
<https://doi.org/10.17977/um027v4i22019p079>
- Filadelvia, Y., Ibo, H., Bina, S., Keuskupan, I., & Samarinda, A. (2023). Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Katolik Kota Samarinda. In *Jurnal Kateketik Pastoral* (Vol. 7, Issue 1). <https://ojs.stkpkb.ac.id/>
- Izzah, N., Setianti, Y., & Tiara, O. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Sekolah Inklusi. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 272–284.  
<https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.236>
- Kurniawan, F., Satyagraha Adiputra, Y., & Maritim Raja Ali Haji, U. (2023). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam. In *Aufklarung: Jurnal Pendidikan* (Vol. 3, Issue 2).  
<http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>
- Midgett, A., Doumas, D. M., Myers, V. H., Moody, S., & Doud, A. (2021). Technology-based bullying intervention for rural schools: Perspectives on needs, challenges, and design. *Journal of Rural Mental Health*, 45(1), 14–30. <https://doi.org/10.1037/rmh0000151>
- Mustika, F., 1\*, V., & Lessy, Z. (2024). Implementasi dan Dampak Program Sekolah Ramah Anak di Madrasah Tsanawiyah. In *Journal of Education Research* (Vol. 5, Issue 2).
- Nurita Ningsih, F., Muhammad Nur Juanda, J., & Metthew Michael Siregar, T. (2023). *Child Protection of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning Child Friendly School Policy (SRA) in Bandar Lampung* (Vol. 2, Issue 1).
- Pratomo, W., & Studi Pendidikan Guru Sekolah Dsar, P. (n.d.). *Sekolah Ramah Anak Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Anak di Sekolah Dasar*.
- Purbonuswanto, W., Hadi, S., Dwi Hartati, C., Sarjanawiyata Tamansiswa, U., & Negeri, S. (n.d.). *Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam rangka pemenuhan hak-hak anak pada SMP N 3 Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah*.

1497 *Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Pemenuhan Hak Anak: Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama – Naufalia Stevani Anisa Putri, Caesaria Renata Pilar Sekarningrum, Muhammad Saiful Anwar*  
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i5.10320>

Ruswanti, T., Jannah, M., Matheus, Y., & Malaikosa, L. (2024). Penerapan Program Sekolah Ramah Anak Dalam Pembentukan Karakter Positif Pada Anak. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Dan Pendidikan IPS (SOSPENDIS)*, 2(2).

Suci Rahmadani, & Malik, L. R. (2024). Penerapan Program Sekolah Ramah Anak Untuk Mendukung Pengasuhan Positif Pada Anak Usia Dini. *EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Dan Pembelajaran*, 9(3), 157–168. <https://doi.org/10.21462/educasia.v9i3.268>

Sutmasa, Y. G. (n.d.). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. In *Jurnal Cakrawarti*.

Tri Mega Ralasari, & Syarif Firmansyah. (2025). Profil Kekerasan di Satuan Pendidikan Kota Pontianak. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 12(1), 127–140. <https://doi.org/10.31571/sosial.v12i1.8861>

Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen, A., & Haryani, H. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86–94. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.19789>

Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 145–154. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>